

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi, maupun Kabupaten/Kota telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.”

Memaknai apa yang terkandung didalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tersebut bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting guna pembiayaan daerah sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Badan Keuangan daerah (BKD) Kota Kupang merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang, dimana entitas ini bertanggungjawab atas setiap penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Kota Kupang saat ini merupakan satu-satunya kota madya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Letak wilayah Kota Kupang yang adalah penyangga ibu kota provinsi, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Kota Kupang salah satu daerah yang memiliki sumber-

sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang menjanjikan. Oleh karenanya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dalam mengumpulkan setiap penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak dan retribusi daerah yang ada di Kota Kupang. Berikut disajikan data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Kupang.

**Tabel 1.1**  
**Target, Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**di Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Kontribusi Terhadap PAD</b>
<b>2013</b>	Pajak Daerah	38,992,727,587	41,146,449,346	50.95%
	Retribusi Daerah	20,855,632,500	21,593,942,764	26.74%
<b>2014</b>	Pajak Daerah	47,023,367,364	56,522,097,069	50.05%
	Retribusi Daerah	23,291,427,858	22,651,352,893	20.06%
<b>2015</b>	Pajak Daerah	56,952,455,000	74,560,637,287	51.37%
	Retribusi Daerah	29,384,948,197	29,352,547,698	20.22%

*Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan hasil Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 41.146.449.346, tahun 2014 sebesar Rp 56.522.097.069, tahun 2015 sebesar Rp 74.560.637.287 dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 21.593.942.764, tahun 2014 sebesar Rp 22.651.352.893, tahun 2015 sebesar Rp 29.352.547.689. Sementara bila dilihat dari sisi kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dimana kontribusi Pajak Daerah tertinggi dan terendah masing-masing pada tahun 2015 sebesar 51,37%, dan tahun 2014 sebesar 50,05%. sedangkan kontribusi Retribusi daerah tertinggi dan terendah masing-masing pada tahun 2013 sebesar 26,74% dan tahun 2014 sebesar 20,06%

Peningkatan realisasi pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun belum tentu mencerminkan tingkat kinerja yang baik. Mardiasmo (2009: 122) menyatakan bahwa karena kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Sedangkan kontribusi Pajak Daerah Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berfluktuasi mengindikasikan kurangnya upaya pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah**  
**di Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2013	Biaya pemungutan pajak	4.141.495.456
	Biaya pemungutan retribusi	877.229.413
2014	Biaya pemungutan pajak	2.306.204.680
	Biaya pemungutan retribusi	1.041.612.755
2015	Biaya pemungutan pajak	1.820.667.250
	Biaya pemungutan retribusi	1.341.823.744

*Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang*

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah terus meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Jika dilihat dari sisi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan biaya pemungutan sejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah retribusi daerah dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari sisi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang berfluktuasi tidak sejalan dengan dengan peningkatan biaya-biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini mengindikasikan pemerintah daerah masih kurang menekan biaya untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang maksimum.

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna menyelenggarakan prinsip otonomi daerah yang baik maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah di Kota Kupang.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja penerimaan pajak daerah kota kupang tahun anggaran 2013-2015 ?
2. Bagaimana kinerja penerimaan retribusi daerah kota kupang tahun anggaran 2013-2015 ?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kota Kupang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui kinerja penerimaan retribusi daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang di teliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mengukur kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan datang

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.